



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan yang ditandatangani oleh ahli waris di atas meterai 6000, ditandatangani 2 orang saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah
2. Foto copy Akte Kematian
3. Foto copy Akte Perkawinan/Buku Nikah
4. Foto copy Akte Kelahiran anak-anak atau foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy KTP dari semua yang bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris
6. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

MEKANISME PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS



1. Pemohon memasukkan Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani ahli waris, 2 orang saksi, Lurah setempat beserta berkas kelengkapannya.
2. Staf menerima berkas dan memeriksa kelengkapan berkas apabila sudah lengkap diserahkan kepada Kepala Seksi untuk diperiksa lebih lanjut.
3. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas dan apabila sudah lengkap diberi paraf koordinasi dan menyerahkan berkas kepada Sekretaris Kecamatan.
4. Sekretaris Kecamatan memeriksa berkas dan memberikan paraf koordinasi dan memberikan kembali kepada Kepala Seksi.
5. Kepala Seksi membawa surat kepada Camat untuk ditandatangani kemudian menyerahkan kepada staf untuk diberi nomor registrasi.
6. Staf memberikan nomor registrasi Surat Keterangan Waris dan membuat dokumentasi



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu penyelesaian selama 50 menit setelah persyaratan pengurusan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kotak saran, lisan, tulisan, telepon, sms.